



P U T U S A N
Nomor 166/PDT/2023/PT DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Lim Ratna Sari, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 1965, Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Pluit Timur Blok C Timur nomor 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3171066607650001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Adi Aryanta, S.E, S.H, M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum I Wayan Aryanta SE., SH., MH. dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Pulau Saelus II, Gang Kenanga 39, Sesetan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No: 2190/Daf/2023 tanggal 24 Juni 2023, sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

L A W A N :

PT Bank Commonwealth, Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Metro Pondok Indah Blok III-B, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Telpn 021- 27536400, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr H.Syaiful Ma'arif,SH.,CN.,CLA.,Eddy Junindra,SH.,Achmad Budi Santoso.SH.,MH.,Agus Saleh,SH.,Ayu Dian Addini,SH.,M.Kn.,Alfian Adam N,SH.,MH.,Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum " SYAIFUL MA'ARIF & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Juwingan Nomor 120 Surabaya 60282 berdasarkan surat kuasa khusus nomor LGL/05/SK/VII/2023 tertanggal 6 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan

Halaman 1 dari 11 Hal, Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register nomor 2367/Daf/2023 sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dengan alamat Jalan Doktor Kusuma Atmaja, Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar, telpon (0361) 229151, dalam hak ini memberi kuasa kepada Untung Sudarwanto,SH.,MH., C.Chrisnan Soegihherprajoko,SE.,M.si., Santosa,SE.,MM., Ketut Suparma,SE., Septsonno,SE.,MEc., Dev.,Santoso, Mayumi Ralisda Jawas, berdasarkan surat kuasa Khusus nomor SKU-13/WKN.14/2023 tertanggal 21 Februari 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register nomor 763/Daf/2023 sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I;

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, yang beralamat di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, telpon 0361 8468329, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A.Alit Emi Yama Gedi,SH,Kadek Apsariani,SH.,MH.,Dewa Ayu Trisna Wahyuningsih,SH.,berdasarkan surat kuasa Khusus nomor 649/SKu-51.03.MP.02.02/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 166/PDT/2023/PT DPS tanggal 27 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 166/PDT/2023/PT DPS tanggal 27 Juli 2023, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 Juni 2023 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Hal, Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi absolut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan eksepsi relatif Tergugat dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 86/Pdt.G/2023/PN.Dps;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.655.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 Juni 2023 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 80/Akta.Pdt /Banding/2023/PN Dps tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tanggal 26 Juni 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing masing tanggal 27 Juni 2023 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan memori Banding kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Membaca Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Juli 2023 , yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Membaca Risalah/Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Dps, kepada Pembanding semula

Halaman 3 dari 11 Hal, Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada tanggal 11 Juli 2023 dan kepada Terbanding semula Tergugat, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 11 Juli 2023, telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 Juni 2023, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 Juni 2023 dengan dihadiri para pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I pada tanggal 21 Juni 2023 secara elektronik dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juni 2023 secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan perkara di Pengadilan secara elektronik, permohonan banding tersebut masih diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat selengkapnya tertuang dalam memori bandingnya tanggal 1 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak berimbang dalam mempertimbangkan Kompetensi Relatif. dimana Hakim mempertimbangkan pemilihan domisili hukum, namun tidak mempertimbangkan letak objek sengketa;
- Bahwa Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (4) dan Pasal 142 ayat (4)

Halaman 4 dari 11 Hal, Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan domisili hukum bersifat pilihan dan tidak mutlak, dengan adanya kata "dapat". Sementara berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR adalah bersifat mutlak, dengan adanya kalimat ".....kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan Kepada Ketua Pengadilan negeri yang dalam daerah hukum terletak barang itu."

- Bahwa dengan demikian, terlihat dengan jelas Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak berimbang dalam mempertimbangkan Replik Pembanding semula Penggugat. Khususnya dalam bagian eksepsi atas eksepsi surat jawaban Terbanding/semula Tergugat terkait kewenangan mengadili / kompetensi relative Pengadilan Negeri Denpasar.

Selanjutnya Pembanding/ Semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mengadili dan memutuskan:

1. Menerima Banding Pembanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil senilai 4,613,265,592 (empat miliar-enam ratus tiga belas juta-dua ratus enam puluh lima ribu-lima ratus sembilan puluh dua-rupiah);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum terkait objek sengketa hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atas perkara aquo.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat selengkapnya tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 07 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 21 Juni 2023;
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Halaman 5 dari 11 Hal, Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I selengkapnya tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pemanding atau setidaknya menyatakan permohonan banding a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 21 Juni 2023;
5. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai lembaga peradilan banding/ulangan yang juga merupakan peradilan *judex facti* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan pemeriksaan banding secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain putusan tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan putusan tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 21 Juni 2023, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan serta Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat tertanggal 1 Juli 2023 dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 7 Juli 2023 dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 13 Juli 2023 serta surat-surat terlampir yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh kuasa Pemanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa dengan demikian, terlihat dengan jelas Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak berimbang dalam mempertimbangkan Kompetensi Relatif. dimana Hakim



mempertimbangkan pemilihan domisili hukum, namun tidak mempertimbangkan letak objek sengketa;

- Bahwa Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (4) dan Pasal 142 ayat (4) pemilihan domisili hukum bersifat pilihan dan tidak mutlak, dengan adanya kata "dapat". Sementara berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR adalah bersifat mutlak, dengan adanya kalimat ".....kalau tuntutan itu tentang barang tetap(tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan Kepada Ketua Pengadilan negeri yang dalam daerah hukum terletak barang itu."

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar alasan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk eksepsi Absolut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa sengketa mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dalil gugatan adalah sengketa keperdataan yang mutlak merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya secara absolut dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut maka eksepsi absolut dari Terbanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar akan mempertimbangkan eksepsi relatif apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara aquo atau merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta, akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dimana bila dilihat dan perhatikan Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi Tahun 2007, pada halaman 51 mengenai Wewenang Relatif pada angka 1 huruf g menyebutkan bahwa : *"jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam Akta maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo ditemukan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan(T-02) untuk mengikatkan diri dalam sebuah Akta Perjanjian yang diberi nama Fasilitas Pinjaman Rekening Koran, yang mana dalam pasal 5 Perjanjian tersebut mengatur mengenai domisili hukum telah ditentukan secara tegas adanya pilihan domisili hukum apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri, dan Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat di Jakarta. Dan apabila merujuk pada ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang menguraikan mengenai Kewenangan Relatif, dimana secara limitatif telah ditentukan bahwa *"jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam Akta maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu"*, maka seharusnya gugatan ini diajukan ditempat pilihan domisili hukum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 5 Perjanjian Fasilitas Pinjaman Rekening Koran tersebut yaitu diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada akhirnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo cukup beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk dalil-dalil/ alasan-alasan keberatan yang dituangkan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat selebihnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ternyata materinya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar secara baik dan benar sehingga alasan-alasan banding lainnya haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding, semula Tergugat secara terperinci termuat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 07 Juli 2023 yang pada pokoknya *Judex Factie* (tingkat pertama) dalam menyusun dan memutus perkara a quo telah tepat dan sesuai dengan kaedah -kaidah hukum serta tidak menyimpang dari substansi hukum maupun hukum acara yang berlaku, oleh karena itu sudah selayaknya memori banding Pembanding semula Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan serta memohon *Judex Factie* (tingkat Banding) untuk mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Denpasar (Tingkat Pertama);

Menimbang, bahwa untuk Kontra Memori Banding dari Kuasa Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I secara terperinci termuat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo telah sesuai dengan fakta dan bukti dipersidangan serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak terdapat kekeliruan yang mengakibatkan batalnya putusan a quo selanjutnya agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa alasan yang termuat dalam Kontra Memori Banding baik dari Terbanding semula Tergugat maupun dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dalam menerapkan hukumnya, sehingga alasan- alasan Kontra Memori Banding tersebut dapat diterima dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 Hal, Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Dps, tanggal 21 Juni 2023 telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini dengan demikian, seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang termuat pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Dps, tanggal 21 Juni 2023 tersebut diambil alih untuk dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Dps, tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 162 RBG, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Ketentuan-Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Dps, tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukumkan Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang terdiri dari I Nengah Utama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Seraman, S.H., M.H. dan H. Moh. Muchlis, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Ketut Arnawa, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

I Made Seraman, S.H.,M.H.

I Nengah Utama, S.H.,M.H.

t t d.

H.Moh.Muchlis, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

t t d.

I Ketut Arnawa, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Hal, Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT DPS